



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh merupakan lembaga teknis Pemerintah Kota Banda Aceh yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan dengan klasifikasi Kelas C;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1519/MENKES/SK/X/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Milik Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan klasifikasi Kelas B;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan kota Banda Aceh.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa yang selanjutnya disebut RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh dengan klasifikasi Kelas B.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Meuraxa.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya yang ada di Rumah Sakit.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada RSUD Meuraxa.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada RSUD Meuraxa.
13. Kepala seksi adalah kepala seksi pada RSUD Meuraxa.
14. Kepala subbagian adalah kepala subbagian pada RSUD Meuraxa.
15. Rumah Sakit Tipe B adalah Rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan Pelayanan Medis paling sedikit 4 (empat) Pelayanan medis Spesialis Dasar, 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medis, dan 8 (delapan) Spesialis lainnya, serta 2 (dua) Pelayanan Medis Sub Spesialis Dasar.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas, pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Komite Klinik adalah wadah profesional yang terdiri dari komite medik, komite keperawatan dan komite lainnya.
18. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili.
19. Komite Keperawatan adalah suatu wadah profesional keperawatan yang merupakan kelompok kerja fungsional keperawatan yang bertugas di Rumah Sakit secara bersama-sama menggunakan pengetahuan, keterampilan dan ide di Bidang Keperawatan yang keanggotaannya dipilih oleh anggota kelompok perawat fungsional.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Meuraxa Kota, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Bidang Pelayanan Medik;
 - d. Bidang Penunjang Medik;
 - e. Bidang Keperawatan;
 - f. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - g. Bagian Perencanaan dan Program;
 - h. Bagian Keuangan dan Aset;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. Komite Klinik; dan
 - k. Satuan Pengawas Internal.

- (2) Wakil Direktur terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

- (3) Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Medik;
 - b. Bidang Penunjang Medik; dan
 - c. Bidang Keperawatan.

- (4) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - c. Bagian Keuangan dan Aset.

- (5) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medik Khusus.

- (6) Bidang Penunjang Medik, terdiri dari:
 - a. Seksi Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.

- (7) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - b. Seksi Mutu dan Etika Profesi.

- (8) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Hukum;
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
 - c. Subbagian Humas dan Pemasaran.

- (9) Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Program; dan
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

- (10) Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;
 - b. Subbagian Mobilisasi Dana; dan
 - c. Subbagian Aset.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Meuraxa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 5

- (1) RSUD Meuraxa dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Wakil Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 6

RSUD Meuraxa mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Meuraxa Kota mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan...

- b. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis dan nonmedis di rumah sakit;
- c. penyelenggaraan pelayanan medis khusus;
- d. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. penyelenggaraan pembinaan aparatur;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- i. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
- j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit sebagai lahan praktikum;
- l. pelaksanaan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan Kota dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- n. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD Meuraxa Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis dan nonmedis serta pelayanan medis khusus di rumah sakit;
- b. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit sebagai lahan praktek;
- d. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- e. memanfaatkan peluang pasar perumahsakitian sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Meuraxa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap...

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VII
ESELONERING
Pasal 12

- (1) Direktur RSUD Meuraxa merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur RSUD Meuraxa merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang RSUD Meuraxa merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Bagian RSUD Meuraxa merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Meuraxa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi RSUD Meuraxa wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Direktur RSUD Meuraxa tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur RSUD Meuraxa dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakilinya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Wakil Direktur RSUD Meuraxa tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Wakil Direktur RSUD Meuraxa dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang/Bagian untuk mewakilinya.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.
- (4) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bagian dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakilinya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada RSUD Meuraxa dibebankan pada APBK Kota dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada RSUD Meuraxa Kota selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Uraian jabatan struktural dan nonstruktural RSUD Meuraxa Kota selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Sebelum dilaksanakan penataan secara menyeluruh, kegiatan-kegiatan di lingkungan RSUD Meuraxa dan jabatan struktural tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan dan/atau penggantian berdasarkan qanun ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf z, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 147 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 April 2014 M
24 Jumadil Akhir 1435 H

Plh. WALIKOTA BANDA ACEH,

ttd

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 April 2014 M
24 Jumadil Akhir 1435 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

ttd

T. SAIFUDDIN.TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 3 TAHUN 2014

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pemberian pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit secara paripurna perlu penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana termasuk klasifikasi pelayanan rumah sakit dengan kualitas dan kuantitas yang optimal agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat akan kesehatan.

Bahwa perubahan klasifikasi kelas RSUD Meuraxa merupakan upaya pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan dalam peningkatan penyediaan berbagai jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit menuju paripurna, maka perubahan klasifikasi RSUD Meuraxa dari kelas C menjadi kelas B menjadi prioritas dalam pembangunan Kota di bidang kesehatan.

Dengan ditetapkannya Qanun SOTK RSUD Meuraxa menjadi Kelas B, diharapkan dapat membantu pelaksanaan peningkatan upaya kesehatan di rumah sakit, dan sebagai acuan bagi pengelola/manajemen rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan berbagai jenis pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 3 adalah “jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam jabatan fungsional tertentu disesuaikan dengan beban kerja dan/atau kebutuhan riil rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan”
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing adalah “dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan, RSUD Meuraxa, senantiasa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instansi lain”.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19


Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIPA 19630109 199310 1 001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH**



Plh. WALIKOTA BANDA ACEH

ttd

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

